

MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

#### Depok, 07 Desember 2017

Nomor

: 3792.6/EXT-MUTU/XII/2017

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK

CV. SENGON MAJU LANCAR

Yth

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan

CV. SENGON MAJU LANCAR

No. IUIPHHK

No. P2T/88/14.02/01/VI/2015, Jo. No. 522/1101/117.05/2015

No. IUI

No. IUI.HH.037/749/418.52/2013 Jo. No.602.1/192/418.71/2015

Alamat

Jl. Irian Desa Gedangsewu, Kec. Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi

Jawa Timur

Tanggal Kegiatan

13 - 16 November 2017

Jenis Kegiatan

Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Direktur Eksekutif Sertifikasi

#### Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
- 3. Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



MUTU-4133F

19/07/2016

#### PENGUMUMAN PUBLIK HASIL PENILAIAN KINERJA VLK



### PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 CV. SENGON MAJU LANCAR

Nomor: 3792.6/EXT-MUTU/XII/2017

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap:

Nama Auditee

: CV. SENGON MAJU LANCAR

Alamat

: Jl. Irian Desa Gedangsewu, Kec. Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa

Timur

No IIIIPHHK C

: No. P2T/88/14.02/01/VI/2015, Jo. No. 522/1101/117.05/2015

d. No. IUI

: No. IUI.HH.037/749/418.52/2013 Jo. No.602.1/192/418.71/2015

Kapasitas dan Produk

: Kayu Gergajian = 5.995 M3; Barecore, Blockboard, Laminating, Thickboard,

Finger Joint = 14,000 M3

Tanggal Pelaksanaan f

: 13 - 16 November 2017

Jenis Kegiatan g.

· Penilikan I VLK Industri

No. Sertifikat h.

: LVLK-003/MUTU/LK- 153

Tanggal Terbit i.

: 05 Desember 2016

Tanggal Berakhir

: 04 Desember 2022

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan

dilengkapi data pendukung ke:

#### PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis - Depok

Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com/mutu.wsc@gmail.com

Depok, 07 Desember 2017

Direktur Eksekutif Sertifikasi

Head Office & Laboratory :

E-mail: webmaster@mutucertification.com Website: www.mutucertification.com



Depok, 07 Desember 2017

No.

3791.6/EXT-MUTU/XII/2017

Lamp.

Perihal:

Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.

CV. SENGON MAJU LANCAR Attn. Bapak Barry Johan Susanto Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu di CV. SENGON MAJU LANCAR:

No. Sertifikat

LVLK-003/MUTU/LK- 153

Masa Berlaku Sertifikat

05 Desember 2016 - 04 Desember 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/ Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK): Keputusan UPT Pelayanan Izin Terpadu Provinsi Jawa Timur No. P2T/88/14.02/01/VI/2015, Jo. No. 522/1101/117.05/2015, tanggal 10 Juni 2015	Kayu Gergajian	5.995
Izin Usaha Industri (IUI): Keputusan Kepala Dinas Koperasi Industri Kabupaten Kediri No. IUI.HH.037/749/418.52/2013 tanggal 10 September 2013 Jo. Keputusan Badan Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri No.602.1/192/418.71/2015, tanggal 09 November 2015	Barecore, Blockboard, Laminating, Thickboard, Finger Joint	14.000

Tanggal Penilikan 1

: 13 - 16 November 2017

Tim Auditor

: Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)

Agus Rohadi (Auditor)



Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
  - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

Tetap berlaku

Jadwal Audit Surveillance 2

Selambat - lambatnya November 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,

Ir. Didik Heru Untoro

Direktur Eksekutif Sertiflkasi



### **RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**

(1) Identitas LVLK:

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email

/faks. /Email <u>wsc@mutucertification.com</u>
e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang

Izin atau pada Hutan Hak.

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : Wahidan B. Rachman : Lead Auditor

Agus Rohadi : Auditor

h. Tim Pengambil

1. Ir. Didik Heru Untoro Keputusan

2. Ir. Bambang Gunardjito



(2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin : CV. Sengon Maju Lancar

b. Nomor & Tanggal SK

c. Nomor S-LK : LVLK-003/MUTU/LK-153

d. Alamat Kantor Pusat
e. Alamat Lokasi Pabrik
Jl. Irian, Ds. Gendangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri, Prov. Jawa Timur
Jl. Irian, Ds. Gendangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri, Prov. Jawa Timur

f. Nomor telepon/faks/E-mail : -

g. Pengurus • Direktur : Henry Susanto

Persero Diam : Linda Susanto

h. Izin Industri

IUIPHHK: Nomor: P2T/88/14.02/01/VI/2015 yang dikeluarkan oleh UPT

Pelayanan Izin Terpadu Provinsi Jawa Timur dengan lampiran dasar pertimbangan izin Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

tanggal 10 Juni 2015 nomor: 522/1101/117.05/2015

IUI Lanjutan : > IUI Pertama kali berupa SK. Ka. Dinas Koperasi Industri dan

Perdagangan Pemkab Kediri bernomor: IUI.HH.037/749/418.52/2013 tanggal 10 September 2013,

addendum IUI nomor: 602.1/192/418.71/2015 09 Nov. 2015.

> Perluasan IUI berdasarkan SK Ka. BPMPPTSP Kabupaten Kediri

nomor: 602.1/192/418.71/2015.

i. Kapasitas Izin : • Kayu Gergajian = 5,995 m³/tahun

• Barecore, Block bord, Laminating, Thickboard, finger joint

= 14,000 M<sup>3</sup>/tahun

Halaman 2 dari 10



### (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 13 Nov. '17, R. Meeting Pabrik CV. Sengon Maju Lancar.	<ul> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Sengon Maju Lancar.</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen & Observasi Lapangan	13 – 16 Nov. 2017 Kantor dan Pabrik CV. Sengon Maju Lancar	Verifikasi Dokumen dan Data Observasi Lapangan (Produksi, Lingkungan, K3) Uji Petik Bahan Baku dan Ketelusuran
Pertemuan Penutupan	Kamis, 16 Nov. 2017 R. Meeting Pabrik CV. Sengon Maju Lancar	<ul> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Sengon Maju Lancar.</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	7 Des. 2017 Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV. Sengon Maju Lancar "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.



### (4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam yang sah.	Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin			
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah	produsen yang memilik	ki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. Verifier	Memenuhi Memenuhi	CV. Sengon Maju Lancar sebagai Perseroan Komanditer sudah memiliki akte pendirian yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang.  CV. Sengon Maju Lancar memiliki Surat Ijin Usaha		
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		Perdagangan (SIUP) Besar yang masih berlaku dan disahkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.		
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	CV. Sengon Maju Lancar telah memiliki Izin Gangguan (H.O.) yang sah dan diterbitkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang dan masih berlaku dan sesuai lingkup usahanya.		
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV. Sengon Maju Lancar telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.		
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV. Sengon Maju Lancar telah memiliki dokumen NPWP ( 9 digit awal), SKT dan SPPKP dan sesuai dengan dokumen lainnya.		
Verifier  f. Dokumen lingkungan hidup  (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/  DPLH/SIL/DELH/dokumen  lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa CV. Sengon Maju Lancar memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.		
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	CV. Sengon Maju Lancar telah tersedia dokmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan IUI lanjutan yang masih berlaku, disahkan oleh instansi dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.		
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.		





Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.  Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah  Verifier Non Aplicable CV. Sengon Maju Lancar bukan sebagai importir dan Manajemen merasa organisasinya tidak perlu memiliki dokumen pengakuan/pengenal sebagai importir.  Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)  Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence)  Verifier Akte notaris pembentukan kelompok.  Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.  Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok.  Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok. Akte yang tersedia hanya berupa Akta pendirian dan Akta-akta perubahan Perseroan Terbatas.  Kelompok  Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki sistem uji tuntas (due diligence)  Verifier Panduan/pedoman/ berupakan importir dan seluruh pasokan bahan bakunya berasal dari pemasok local berup kayu dari hutan hakirjakyat. Dengan demikian tidak perlu adanya pembuktian pemasok melalui uji tuntas. (due diligence)  Verifier Non Aplicable CV. Sengon Maju Lancar bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok. Akta yang tersedia hanya berupa Akta pendirian dan Akta-akta perubahan Perseroan Terbatas.  CV. Sengon Maju Lancar bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu internal audit anggota kelompok.	Mark to the Physical Mark the	Memenuhi/Tidak	
Verifier	Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.  Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)  Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence)  Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.  Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.  Internal Audit Anggota Kelompok  Verifier  OV. Sengon Maju Lancar bukan merupakan Importir dan seluruh pasokan bahan bakunya berasal dari pemasok local berup kayu dari hutan hak/rakyat. Dengan demikian tidak perlu adanya pembuktian pemasok melalui uji tuntas.  CV. Sengon Maju Lancar bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok atau dokumen pembentukan kelompok  CV. Sengon Maju Lancar bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok.  CV. Sengon Maju Lancar bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok, atau dokumen pembentukan kelompok.  CV. Sengon Maju Lancar bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu internal		duk kayu.	
Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.  Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)  Verifier Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.  Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok. Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.  Verifier  Non Aplicable  CV. Sengon Maju Lancar bukan merupakan Importir dan seluruh pasokan bahan bakunya berasal dari pemasok local berup kayu dari hutan hak/rakyat. Dengan demikian tidak perlu adanya pembuktian pemasok melalui uji tuntas.  Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.  Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok  Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok.  Non Aplicable  CV. Sengon Maju Lancar bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok. Akta yang tersedia hanya berupa Akta pendirian dan Akta-akta perubahan Perseroan Terbatas.  b. Internal Audit Anggota Kelompok  Kelompok  Non Aplicable  CV. Sengon Maju Lancar bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu internal	-		
sebagai importir.  Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)  Verifier  Verifier  Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.  Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.  Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.  Verifier  a. Akte notaris pembentukan kelompok.  Internal Audit Anggota Kelompok  Non Aplicable  CV. Sengon Maju Lancar bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok.  CV. Sengon Maju Lancar bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok.  CV. Sengon Maju Lancar bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu internal		Non Aplicable	• • •
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)  Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) berup kayu dari hutan hak/rakyat. Dengan demikian tidak pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.  Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.  Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok  Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok.  B. Internal Audit Anggota Kelompok  Non Aplicable  CV. Sengon Maju Lancar bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok. Akta yang tersedia hanya berupa Akta pendirian dan Akta-akta perubahan Perseroan Terbatas.  CV. Sengon Maju Lancar bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu internal			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.  Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.  Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.  Akte notaris pembentukan kelompok.  b. Internal Audit Anggota Kelompok  Non Aplicable  CV. Sengon Maju Lancar bukan merupakan Importir dan seluruh pasokan bahan bakunya berasal dari pemasok local berup kayu dari hutan hak/rakyat. Dengan demikian tidak perlu adanya pembuktian pemasok melalui uji tuntas.  CV. Sengon Maju Lancar bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok. Akta yang tersedia hanya berupa Akta pendirian dan Akta-akta perubahan Perseroan Terbatas.  CV. Sengon Maju Lancar bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu internal	sebagai importir.		dokumen pengakuan/pengenal sebagai importir.
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.  Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.  Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok  Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Akta yang tersedia hanya berupa Akta pendirian dan Akta-akta perubahan Perseroan Terbatas.  b. Internal Audit Anggota Kelompok  Non Aplicable CV. Sengon Maju Lancar bukan merupakan industry dalam pendirian dan Akta-akta perubahan Perseroan Terbatas.  CV. Sengon Maju Lancar bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu internal	-		
berup kayu dari hutan hak/rakyat. Dengan demikian tidak pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.  Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.  Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok  Verifier  a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen bentukan kelompok atau dokumen pembentukan bentuk kelompok. Akta yang tersedia hanya berupa Akta pendirian dan Akta-akta perubahan Perseroan Terbatas.  b. Internal Audit Anggota Kelompok  CV. Sengon Maju Lancar bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu internal		Non Aplicable	·
pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.  Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.  Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok  Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan merupakan industry dalam bentuk kelompok. Akta yang tersedia hanya berupa Akta pendirian dan Akta-akta perubahan Perseroan Terbatas.  b. Internal Audit Anggota Non Aplicable CV. Sengon Maju Lancar bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu internal	· ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(due diligence) importir.  Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.  Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok  Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen bentuk kelompok. Akta yang tersedia hanya berupa Akta pendirian dan Akta-akta perubahan Perseroan Terbatas.  b. Internal Audit Anggota Non Aplicable CV. Sengon Maju Lancar bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu internal			
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.  Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok  Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.  B. Internal Audit Anggota Kelompok  Don Aplicable CV. Sengon Maju Lancar bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu internal	•		perlu adanya pembuktian pemasok melalui uji tuntas.
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompokVerifierNon AplicableCV. Sengon Maju Lancar bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok. Akta yang tersedia hanya berupa Akta pendirian dan Akta-akta perubahan Perseroan Terbatas.b. Internal Audit Anggota KelompokNon AplicableCV. Sengon Maju Lancar bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu internal		tule lealanen ale	
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. b. Internal Audit Anggota Kelompok  Non Aplicable  CV. Sengon Maju Lancar bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok. Akta yang tersedia hanya berupa Akta pendirian dan Akta-akta perubahan Perseroan Terbatas.  CV. Sengon Maju Lancar bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu internal		•	ukan kelompok atau dokumen nembentukan kelompok
a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.  b. Internal Audit Anggota Kelompok  CV. Sengon Maju Lancar bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu internal		•	
kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.  b. Internal Audit Anggota Kelompok  CV. Sengon Maju Lancar bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu internal		14011 Aprilcable	, ,
pembentukan kelompok.  b. Internal Audit Anggota Non Aplicable CV. Sengon Maju Lancar bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu internal			, , , , ,
b. Internal Audit Anggota Non Aplicable CV. Sengon Maju Lancar bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu internal	1		periaman adminita dica perabahan rerseroan rersatas.
Kelompok dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu internal	·	Non Anlicable	CV. Sengon Maiu Lancar bukan merupakan industry
	98	, rom phodolo	
			2 man 2 m 66 c c m 1 c m p c m



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi	
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.			
Indikator 2.1.1. Unit usaha mamp	u membuktikan bahwa	bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.	
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di CV. Sengon Maju Lancar	
a. Kontrak suplai bahan baku		telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai dan/atau	
dan/atau dokumen jual beli.		dokumen jual beli yang sah.	
Verifier	Non Aplicable	CV. Sengon Maju Lancar tidak melakukan penerimaan	
b. Berita Acara Pemeriksaan yang		bahan baku kayu bulat dari hutan Negara. Tidak ada	
ditandatangani oleh petugas		mekanisme penerimaan melalui proses PUHH kayu bulat	
kehutanan yang berwenang		hutan Negara dan penerbitan DPKB.	
untuk penerimaan bahan baku			
kayu bulat dari hutan negara,			
dilengkapi dengan dokumen			
angkutan hasil hutan yang sah.			
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan	
c. Berita acara serah terima kayu		negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan	
dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari		dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	
hutan negara, dilengkapi		Sail.	
dengan dokumen angkutan			
hasil hutan yang sah.			
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di CV. Sengon Maju	
d. Dokumen angkutan Hasil	Wichienani	Lancar telah didukung dengan dokumen angkutan hasil	
Hutan yang sah.		hutan yang sah. Hasil uji petik bahan baku di lapangan telah	
		sesuai dengan fisik dan ukuran. Jumlah keping dan volume	
		telah sesuai dengan laporan mutasi kayu. CV. Sengon Maju	
		Lancar memiliki GANIS PHPL yang masih berlaku dan sesuai	
		dengan lokasi penempatannya.	
Verifier	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu bekas/hasil	
e. Nota dan Dokumen Keterangan		bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang di CV.	
(dari petugas		Sengon Maju Lancar.	
kehutanan/Aparat Desa/			
Kelurahan) yang dapat			
menjelaskan asal usul untuk			
kayu bekas/hasil bongkaran,			
serta DKP.			
Verifier	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu limbah	
f. Nota untuk kayu limbah		industry lain di CV. Sengon Maju Lancar.	
industri.			
Verifier	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan	
g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang		DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok	
dimiliki pemasok dan/atau DKP		yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk	
dari pemasok.		untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti	
		surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan	
		kepada pemasok yang menerbitkan DKP.	
	ļ		
Verifier	Non Aplicable	Syarat legalitas pasokan dapat diverifikasi seluruhnya	



Vuitavia / Indikatav / Mavifiav	Memenuhi/Tidak	Dingkoson kustifikasi
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
h. Informasi terkait VLBB untuk		berlaku dari tiap pemasok, dan/atau melalui penelusuran
pemasok yang belum memiliki		laporan pengecekan DKP yang sudah dilakukan oleh
SLK/S-PHPL/DKP		petugas yang ditunjuk oleh manajemen CV. Sengon Maju Lancar. Oleh karena itu tidak perlu lagi dilakukan VLBB
Verifier	Memenuhi	RPBBI terakhir(tahun berjalan) yang telah dilaporkan
i. Dokumen pendukung RPBBI.	Wiemenam	didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap
in bottomen pendakang til bbil		sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu r	nembuktikan bahwa ka	yu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier	Non Aplicable	CV. Sengon Maju Lancar tidak melakukan impor bahan
a. Pemberitahuan Impor Barang	,	baku kayu dalam kegiatan industrinya. Dengan demikian,
(PIB).		verifikasi terhadap verifier ini tidak dilakukan penilaian.
Verifier	Non Aplicable	
b. Bill of Lading.		
Verifier	Non Aplicable	
c. Packing List (P/L).		
Verifier	Non Aplicable	
d. Invoice.		
Verifier	Non Aplicable	
e. Dokumen Deklarasi		
Kesesuaian Pemasok untuk		
kayu impor.	Nian Andiantia	
Verifier	Non Aplicable	
f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.		
Verifier	Non Aplicable	
g. Dokumen lain yang relevan	'	
(diantaranya CITES) untuk jenis		
kayu yang dibatasi		
perdagangannya.		
Verifier	Non Aplicable	
h. Bukti Penggunaan Kayu Impor		
dan produk turunannya.		
Indikator 2.1.3. Unit usaha mener	apkan sistem penelusu	ran kayu.




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara inputoutput dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
		Jenis KO   Kapasitas Izin (M3/Thn)   Realisasi 12 bln (M3)   (%)
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV. Sengon Maju Lancar tidak menerima dan tidak memproses bahan baku dari sumber kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahar tangga)	ı produk melalui jasa de	engan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV. Sengon Maju Lancar dalam periode 12 bulan terakhir tidak pernah melakukan penjasaan proses produksinya.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan.	Non Aplicable	
Verifier e. Pendokumentasian input output apabila ekspor melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		



Thremational FilmoroAddita LESTANI			
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi	
Indikator 3.1.1. Unit usaha mer	nggunakan dokumen a	ngkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau	
pemindahtanganan hasil produksi	dengan tujuan domest	ik.	
Verifier	Non Aplicable	CV. Sengon Maju Lancar tidak melakukan kegiatan	
Dokumen angkutan hasil hutan		pemindahtanganan/penjualan untuk tujuan	
yang sah.		domestik/local.	
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu ola	han untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu o Barang (PEB).	olahan untuk ekspor ha	rus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor	
Verifier	Memenuhi	Produk ekspor hasil olahan kayu CV. Sengon Maju Lancar	
a. Produk hasil olahan kayu yang		dapat dipastikan sebagai hasil produksi sendiri.	
diekspor.			
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	
b. Pemberitahuan Ekspor Barang		yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.	
(PEB).			
Verifier	Memenuhi	CV. Sengon Maju Lancar dalam melakukan kegiatan ekspor	
c. Packing list (P/L).		telah didukung dengan dokumen Packing List (P/L) yang sah	
		dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.	
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen Invoice yang sah dan telah sesuai	
d. Invoice.		dengan dokumen ekspor lainnya.	
Verifier	Memenuhi	CV. Sengon Maju Lancar dalam melakukan kegiatan ekspor	
e. Bill of Lading (B/L).		telah didukung dengan dokumen Bill of Lading (B/L) yang	
		sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.	
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen V-Legal yang sah dan telah sesuai	
f. Dokumen V-Legal.		dengan dokumen ekspor lainnya. Tidak ada kayu lelang	
		yang diproses.	
Verifier	Non Aplicable	Jenis Produk olahan kayu yang dihasilkan CV. Sengon Maju	
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan		Lancar tidak perlu dilakukan verifikasi Teknis untuk	
Surveyor)		persyaratan kepabeanan ekspor.	
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan	
h. Bukti pembayaran bea keluar		ekspor di ketahui bahwa CV. Sengon Maju Lancar tidak	
bila terkena bea keluar.		melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena	
		bea keluar.	
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen yang relevan yang absah dan lengkap	
i. Dokumen lain yang relevan		(untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	
(diantaranya: CITES)		diantaranya CITES/SAT LN utk perdagangan kayu olahan	
		sonokeling.	
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal			
Indikator 3.3.1. Implementasi Tan	da V-Legal.		
Verifier	Memenuhi	CV. Sengon Maju Lancar telah membubuhkan logo/tanda	
Tanda V-Legal yang dibubuhkan		V-Legal pada off produk, yaitu pada dokumen Invoice dan	
sesuai ketentuan.		Packing List dari kegiatan penjualannya.	
	Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3			

Halaman 9 dari 10





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, CV. Sengon Maju Lancar telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Sengon Maju Lancar telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berser		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Di CV. Sengon Maju Lancar belum terdapat serikat pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
•		s) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak
pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yar	• • • • •	-
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	CV. Sengon Maju Lancar telah tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang dan masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Ditemukan pekerja di bawah umur, yaitu berusia 17 tahun, namun telah memenuhi ketentuan yaitu mendapatkan izin dari orangtua / wali.

#### **Kesimpulan:**

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan tahun 2017 di CV. Sengon Maju Lancar memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 33 (tiga puluh tiga) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian CV. Sengon Maju Lancar dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).